



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 300.2.1/Kep.602 BPBD/XII/2023

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, CUACA EKSTREM DAN
TANAH LONGSOR DI DAERAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan informasi prakiraan musim hujan tahun 2023/2024 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu meningkatkan status siaga darurat bencana di Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian cepat dari informasi prakiraan musim hujan dan hasil rapat koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem Dan Tanah Longsor di Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kalak BPBD	
Kabag. Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 11 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.764-BPBD/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 2. Surat Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Barat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KL.00.01/145/KBGR/IX/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Informasi Prakiraan Musim Hujan 2023/2024 Provinsi Jawa Barat;
 3. Berita Acara Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2023/2024 Nomor BA/1379/PB.02/BPBD/DARLOG/XI/2023 tanggal 8 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem dan Tanah Longsor di Daerah Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kalak BPBD	↓
Kabag. Hukum	↓

- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 dan dapat diperpanjang dan/atau ditingkatkan menjadi tanggap darurat bencana sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka kebijakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA BEKASI, 


R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.